



P E N E T A P A N

No.1830/PDT. P/2012/PN.SML

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Kami Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dilaksanakan secara kolektif dalam gedung Kecamatan Yaru, telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini, di dalam perkara permohonan dari :-----

Nama : **ROIKE BALAK**;-----
 Tempat Tanggal lahir : Romean, 25 Agustus 1980;-----
 Agama : Kristen Protestan;-----
 Pendidikan : SD;-----
 Pekerjaan : Tani;-----
 Alamat : Desa Romean, Kcamatan Yaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----

Selanjutnya disebut sebagai :-----**PEMOHON** ;

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini ;---

Setelah membaca permohonan Pemohon ;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon -----Setelah

memperhatikan surat surat bukti.-----Setelah mendengar

keterangan Saksi-saksi -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 07 November 2012 dibawah register No. 1830/PDT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P/2012/PN.SML. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara :-----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya. yang kemudian isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :-----

1 Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 470/56/KDRO/KY/XI/2012, tertanggal 12 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Romean, selanjutnya diberi tanda P - 1 ;-----

2 Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/158/2010, tertanggal 30 April 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat, selanjutnya diberi tanda bukti P - 2 ;-----

----- Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan, sesuai dengan aslinya ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan pembuktiannya permohonan pemohon juga mengajukan bukti saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

1 Nama saksi HERIANTO

KELIDUAN;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon adalah sebagai warga dari Kecamatan Yaru;
- Bahwa benar Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan sekarang bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki;-
- Bahwa benar anak Pemohon yang dimohonkan tersebut dilahirkan di Romean pada tanggal 27 Oktober 2006;
- Bahwa benar kelahiran anak Pemohon yang dimohonkan tersebut hingga saat ini belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil yang berwenang sehingga tidak dapat diterbitkan Akta Kelahirannya ;-----
- Bahwa benar orangtua Pemohon kawinnya secara sah menurut hukum;
- Bahwa akta kelahiran tersebut diperlukan Pemohon untuk kepentingan anak Pemohon dimasa depan untuk kepentingan pendidikan, kepentingan pekerjaan, dan kepentingan lainnya;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan ;-----

2 Nama saksi WANDA

ONGIRWALU;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon adalah sebagai warga dari Kecamatan Yaru dan keluarga Pemohon anggota gereja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan sekarang bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki;-
- Bahwa benar anak Pemohon yang dimohonkan tersebut dilahirkan di Romean pada tanggal 27 Oktober 2006;
- Bahwa benar kelahiran anak Pemohon yang dimohonkan tersebut hingga saat ini belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil yang berwenang sehingga tidak dapat diterbitkan Akta Kelahirannya ;-----
- Bahwa benar orangtua Pemohon kawinnya secara sah menurut hukum;
- Bahwa akta kelahiran tersebut diperlukan Pemohon untuk kepentingan anak Pemohon dimasa depan untuk kepentingan pendidikan, kepentingan pekerjaan, dan kepentingan lainnya;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya memohon putusan ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya guna menyingkat uraian penetapan ini, maka segala apa yang terjadi selama berlangsungnya pemeriksaan perkara ini sebagaimana yang terurai dalam berita acara persidangan, dianggap telah pula termasuk dalam penetapan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa karena domisili Pemohon berada di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat maka Pengadilan Negeri Saumlaki berwenang untuk memeriksa permohonan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan permohonannya Pemohon bermaksud agar Akta Kelahiran anak Pemohon dicatatkan/didaftarkan didalam daftar kelahiran;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P - 1 sampai dengan P - 2 beserta dua orang saksi;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan diperkuat dengan bukti-bukti surat maupun bukti saksi tersebut diatas, Pengadilan Negeri Saumlaki memperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :-----

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ditambah dengan bukti surat bertanda P-1, membuktikan Pemohon bertempat tinggal didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ditambah dengan bukti surat bertanda P-1 dan P-2, terbukti bahwa Pemohon selaku oang tua terikat dalam perkawinan sah secara hukum dengan seorang perempuan yang bernama Rosina Rahansamar;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi ditambah dengan bukti surat bertanda P-1 dan P-2, perkawinan Pemohon dengan Rosina Rahansamar telah dikaruniai beberapa orang anak dan terhadap anak yang dimohonkan adalah seorang anak perempuan ke 1 yang lahir di Romean pada tanggal 27 Oktober 2006 yang diberi nama **Sintia Balak**;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, akta kelahiran tersebut diperlukan Pemohon untuk kepentingan anak Pemohon dimasa depan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pendidikan, kepentingan pekerjaan, dan kepentingan

lainnya ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa “Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri” ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 April 1984 No.16/TUN/IV/84 dijelaskan, bahwa pencatatan kelahiran tersebut dapat dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Sipil yang wilayahnya meliputi tempat kediaman orangtuanya ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Saumlaki berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;-----

----- Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 April 1984 No.16/TUN/IV/84, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penetapan Pencatatan Kelahiran Yang Melampaui Batas Waktu 1 (satu) tahun secara kolektif serta peraturan lain yang bersangkutan ;-----

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan bahwa di Romean pada tanggal 27 Oktober 2006 telah lahir seorang anak perempuan ke 1 yang diberi nama **Sintia Balak**, anak sah dari Suami Isteri **Roike Balak** dengan **Rosina Rahansamar**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk mendaftarkan/mencatatkan kelahiran anak Pemohon dalam daftar kelahiran yang berlaku bagi Warganegara Indonesia yaitu :-----

“Bahwa di Romean pada tanggal 27 Oktober 2006 telah lahir seorang anak perempuan ke 1 yang diberi nama **Sintia Balak**, anak sah dari Suami Isteri **Roike Balak** dengan **Rosina Rahansamar**”;-----

- 4 Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah);-----

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : **Rabu**, tanggal **14 November 2012**, oleh **ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH. MH.** Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ROSE L. SAINAWAL, S SAP.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh Pemohon;-----

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TERSEBUT,

ROSE L. SAINAWAL, S SAP.

ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH. MH

PERINCIAN BIAYA :

Pendaftaran : Rp.30.000 ,-
ATK : Rp.50.000 ,-
Sumpah : Rp. 9.000,-
Materai : Rp. 6000 ,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi : Rp. 5000 ,-

Jumlah : Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)